



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh:

- 1. SISK A EFENDI BIN ERIZAL,**
Tempat/Tanggal Lahir, Bukittinggi/ 25 Juni 1986,
NIK:1306052506860001, Agama Islam, Pendidikan
SMP, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jorong
Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal
ini menggunakan alamat domisili elektronik email:
emeraldikutamafarrel@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. ELI NILAM SARI BINTI ANWAR,**
Tempat/Tanggal Lahir Sutijo/ 01 Januari 1989, NIK:
1306054101890003, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di
Jorong Sutijo, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan
IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hml. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Min tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung di rumah pemuka agama yang menikahkan yang bernama **Taufik** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Anwar** dengan saksi-saksi yang bernama **Os** dan **Dedi** dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor 1/AC/2022/PA.Min berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Min pada tanggal 05 Januari 2022 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor 135/AC/2021/PA.Min berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Min pada tanggal 05 Oktober 2021
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan karena Pemohon I mendapat panggilan kerja di luar kota yang menyebabkan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rayyanza Aksaka Putra bin Siska Efendi**, Tempat/Tanggal Lahir Jambak/ 26 Agustus 2022, Umur 1 tahun 1 bulan, NIK: -, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rayyanza Aksaka Putra bin Siska Efendi**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rayyanza Aksaka Putra bin Siska Efendi**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**SISKA EFENDI BIN ERIZAL**) dengan Pemohon II (**ELI NILAM SARI BINTI ANWAR**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306052506860001 atas nama **Siska Efendi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Mei 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306054101890003 atas nama **Eni Nilam Sari** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Mei 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1/AC/2022/PA.Min atas nama Siska Efendi bin Erizal dan Halimah Tuqsadiyah binti Inun, tanggal 5 Januari 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.3)

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 135/AC/2021/PA.Min atas nama Eli Nilam Sari binti Anwar dan Armen bin Tarmizi, tanggal 21 Oktober 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4)

B. Saksi

1. **Anwar bin Kamisir.** Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Taufik;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Os dan Dedi dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, Pemohon II janda cerai hidup;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik gugatan dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **Nasrul bin Lisman.** Saksi adalah Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Taufik;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Os dan Dedi dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, Pemohon II janda cerai hidup;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik gugatan dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonan dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.4) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal Kecamatan IV Koto yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maninjau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Siska Efendi bin Erizal dan Halimah Tuqsadiyah binti Inun pada tanggal 5 Januari 2022, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon I telah bercerai secara hukum negara dengan istrinya sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Eli Nilam Sari binti Anwar dan Armen bin Tarmizi, tanggal 21 Oktober 2021, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon II telah bercerai secara hukum negara dengan suaminya dan tidak berada dalam masa iddah sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar, dihadiri dua orang saksi bernama Os dan Dedi dan mahar berupa seperangkat alat shalat, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, dan Pemohon II juga janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Status Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SISKA EFENDI BIN ERIZAL**) dengan Pemohon II (**ELI NILAM SARI BINTI ANWAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di Lubuk Basung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati. S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A.

Milda Sukmawati, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 42/Pdt.P/2023/PA. Min